Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN
(021) 7245517
https://ditjen-nakes.kemkes.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/F/ 1296 /2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM INTERNSIP DOKTER DAN DOKTER GIGI PERIODE MEI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter Dan Dokter Gigi, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Periode Mei Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 314);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM INTERNSIP DOKTER DAN DOKTER GIGI PERIODE MEI TAHUN 2025.

KESATU : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Periode Mei Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Juknis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Juknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi setiap dokter atau dokter gigi yang mengikuti program internsip.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2025

a.n. DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

YULI FARIANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/ 1296 /2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM INTERNSIP DOKTER DAN DOKTER GIGI PERIODE MEI TAHUN 2025

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM INTERNSIP DOKTER DAN DOKTER GIGI PERIODE MEI TAHUN 2025

A. PERSYARATAN PESERTA

1. Warga Negara Indonesia (WNI) lulusan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dalam negeri.
2. Warga Negara Indonesia (WNI) lulusan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi luar negeri.
3. Memiliki integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Berkelakuan baik (dibuktikan dengan SKCK yang ditunjukkan pada saat penempatan).
5. Sehat jasmani dan Rohani (dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani yang ditunjukkan pada saat penempatan).
6. Memiliki kompetensi sebagai dokter/dokter gigi yang dibuktikan dengan hasil lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD)/ Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) berupa *Computer Based Test* (CBT) dan *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) serta memiliki transkrip nilai CBT dan OSCE.
7. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR).
8. Mendaftarkan surel **aktif** yang akan **digunakan selama penugasan** program **internsip** dan nomor *whatsapp* dengan benar (pastikan kebenaran alamat surel dan nomor *whatsapp* pada saat mendaftar akun).
9. Memiliki Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
10. Nama dan NIK yang tercantum pada KK wajib sesuai dengan yang ada pada KTP yang telah diunggah.
11. Terdaftar sebagai peserta **BPJS Kesehatan Aktif**.

KETENTUAN KEPESERTAAN

1. Bersedia ditempatkan pada wahana di seluruh wilayah Indonesia, dibuktikan dengan menandatangi pakta integritas pada Lampiran I.
2. Bersedia tidak menjalani pendidikan, penelitian, bekerja atau melakukan kegiatan lain selain program internsip selama masa internsip sebagaimana yang tercantum pada pakta integritas. Bila terbukti melaksanakan kegiatan lain selain program internsip, bersedia mengundurkan diri secara sukarela.
3. Bersedia mentaati peraturan dan ketentuan penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia sebagaimana yang tercantum pada pakta integritas.
4. Bagi calon peserta **dokter gigi** internsip dalam kondisi hamil dengan usia **kehamilan 12 minggu atau lebih, disarankan tidak mengikuti penyelenggaraan program internsip.** Segala risiko yang terjadi menjadi tanggung jawab peserta.
5. Proses pendaftaran hingga unggah pakta dilakukan secara mandiri oleh calon peserta, **dilarang menggunakan jasa joki**.
6. Mendaftar akun internsip secara mandiri melalui laman https://internsip.kemkes.go.id/ (lihat dan baca *manual book* SIMPIDI-pendaftaran).
7. Mengunggah dokumen persyaratan dalam format ".jpg", "jpeg", "png", pada aplikasi SIMPIDI:
   a. Pas foto berwarna ukuran 4x6, latar belakang merah, dengan pakaian resmi (jas dokter), posisi tegak, dan maksimal berukuran 1 MB;
   b. KK;
   c. e-KTP;
   d. NPWP;
   e. BPJS Kesehatan aktif; dan
   f. transkrip nilai CBT dan OSCE UKMPPD/UKMP2DG.
8. Seluruh kelengkapan administrasi akan dilakukan verifikasi oleh sekretariat.
9. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian dan/atau ketidakjelasan data dan dokumen, maka peserta diwajibkan melakukan perbaikan dan/atau penggantian salinan dokumen yang diperlukan dengan memperhatikan jadwal yang telah ditentukan. Kelalaian perbaikan dan/ atau penggantian salinan dokumen sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta.
10. Dalam hal melengkapi/memperbaiki data dan dokumen melewati batas waktu yang telah ditentukan akan mengakibatkan akun calon peserta tidak terverifikasi sehingga tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya.

11. Mekanisme pengaktifan kembali akun calon peserta dengan status "dibekukan/terkunci" pada 2 (dua) periode sebelumnya atau lebih:
    a. Untuk kategori menolak rekomendasi wahana, maka pengaktifan kembali akun akan dilakukan secara otomatis oleh sistem pada masa pendaftaran sehingga calon peserta dapat mengikuti proses penempatan Periode Mei 2025;
    b. Untuk kategori mengundurkan diri setelah unggah pakta atau tidak hadir pada saat pembekalan, maka pengaktifan kembali akun dilakukan setelah membuat surat permohonan; atau
    c. Untuk kategori mengundurkan diri pada saat pelaksanaan program internsip dan telah menerima BBH, maka pengaktifan kembali akun dilakukan setelah membuat surat permohonan dan telah melakukan pengembalian Bantuan Biaya Hidup (BBH) yang telah diterima sebelumnya (pengembalian BBH dilakukan setelah berkoordinasi dengan Direktorat Pendayagunaan SDM Kesehatan melalui surel pendayagunaan2.sdmknasional@gmail.com).
12. Untuk peserta yang mengikuti proses penempatan khusus, yaitu penugasan perwira aktif TNI/POLRI dan dispensasi, maka berkas pendukung diunggah saat mendaftarkan akun.
13. Setelah akun calon peserta dinyatakan terverifikasi, maka wajib klik "Daftar Periode". Bila calon peserta tidak melakukan klik "Daftar Periode" sesuai jadwal yang ditentukan, maka calon peserta dinyatakan tidak mengikuti program internsip periode Mei 2025.

B. MASA PENEMPATAN

Masa penempatan 12 (dua belas) bulan untuk dokter dan 2 (dua) periode untuk dokter gigi.

C. MEKANISME PELAKSANAAN

1. Calon Peserta wajib akses ke laman https://internsip.kemkes.go.id/ melalui akun yang terdaftar.
2. Calon peserta PIDI dan PIDGI periode Mei tahun 2025 adalah calon peserta dengan status akun "Terverifikasi" dan telah klik "Daftar Periode" sesuai jadwal.
3. Calon peserta akan ditempatkan pada satu paket wahana yang terdiri atas rumah sakit dan puskemas.
4. Jadwal penyelenggaraan program internsip sampai dengan penempatan calon peserta PIDI dan PIDGI periode Mei 2025 sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	WAKTU
1.	Melengkapi data dan dokumen (termasuk dokumen dispensasi)	16 Maret 2025 s.d 26 Maret 2025 pukul 15.00 WIB
2.	Verifikasi akun	s.d 26 Maret 2025 pukul 15.00 WIB
3.	Batas perbaikan akun	s.d 27 Maret 2025 pukul 12.00 WIB
4.	Verifikasi perbaikan akun	s.d 27 Maret 2025 pukul 12.00 WIB
5.	Batas daftar periode	s.d 27 Maret 2025 pukul 12.00 WIB
6.	Ketentuan Pilih Wahana dan Informasi Wahana (tentatif)	14 April 2025
7.	Penempatan khusus peserta (Penugasan Perwira Aktif TNI/POLRI dan Dispensasi)	15 April 2025
8.	Pendaftaran dan penempatan pada wilayah DTPK	16 April 2025
9.	Penempatan reguler: Lokal, Regional, Nasional	17 - 19 April 2025
10.	Batas unduh dan unggah pakta integritas	s.d 21 April 2025 pukul 15.00 WIB
11.	Batas perbaikan pakta integritas	s.d 22 April 2025 pkl 15.00 WIB
12.	Batas verifikasi pakta integritas	s.d 22 April 2025 pukul 16.00 WIB
13.	Penetapan peserta	24 April 2025
14.	Pengumuman jadwal pembekalan dan pemberangkatan	28 April 2025
15.	Pelaksanaan Pembekalan	8 Mei 2025 s.d 28 Mei 2025

5. Mekanisme Penempatan:

a. Penempatan Khusus

1) Jadwal Penempatan Khusus

NO	TANGGAL DAN WAKTU	KETERANGAN
1.	15 April 2025 s.d pukul 23.59 WIB	Pengiriman notifikasi mendapatkan wahana penugasan dan dispensasi

2.	21 April 2025 s.d pukul 16.00 WIB	Batas waktu terakhir upload pakta integritas

2) Persyaratan/Kriteria Penempatan Khusus: Penugasan perwira aktif TNI/POLRI dan Dispensasi

a) Persyaratan dan kriteria Penugasan:

Kriteria Penugasan diberikan kepada calon peserta PIDI/PIDGI perwira aktif TNI/POLRI dengan melampirkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan POLRI.

Calon peserta wajib mengunggah berkas:

d. Surat Permohonan pada Lampiran V
e. Sprin/Surat rekomendasi dari kesatuan

b) Persyaratan dan kriteria Dispensasi

NO	KRITERIA	WAJIB MENGUNGGAH BERKAS
1.	Suami istri calon dokter/dokter gigi mengikuti Internsip periode Mei 2025, dan akan ditempatkan di wahana DTPK	a. Surat Permohonan pada Lampiran III, **tidak** mencantumkan preferensi wahana b. Akta Nikah c. KK, e-KTP d. *Screenshoot* akun internsip suami dan istri
2.	Calon peserta PIDI/PIDGI sakit dan membutuhkan terapi khusus untuk penyakitnya.	a. Surat Permohonan pada Lampiran IV dengan mencantumkan preferensi kota/kabupaten b. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan sakit dan membutuhkan penanganan khusus disertai nomor kontak DPJP

NO	KRITERIA	WAJIB MENGUNGGAH BERKAS
		c. Dokumen pendukung kondisi kesehatan calon peserta termasuk Surat Pernyataan dari DPJP yang menyatakan mampu melaksanakan praktik profesi kedokteran/ kedokteran gigi; d. KK, e-KTP
3.	Calon peserta PIDI/PIDGI wanita memiliki anak dengan kebutuhan penanganan khusus.	a. Surat Permohonan pada Lampiran IV dengan mencantumkan preferensi kota/kabupaten b. KK, e-KTP c. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan kondisi anak dan membutuhkan penanganan khusus disertai nomor kontak DPJP
4.	Calon peserta wanita PIDI/PIDGI memiliki anak kurang dari 1 (satu) tahun sebelum tanggal 1 Mei 2025	a. Surat Permohonan pada lampiran IV dengan mencantumkan preferensi kota/kabupaten b. KK, e-KTP c. Akta Lahir anak

c) Mekanisme

(1) Pada saat melengkapi data akun, calon peserta wajib mengisi:

(a) pada kolom "Kondisi Khusus", klik "Ya"

(b) memilih kategorisasi "penugasan dan dispensasi".

(c) mengunggah dokumen pendukung sebagaimana tercantum pada mekanisme penugasan dan dispensasi.

(2) Calon peserta suami istri yang mengajukan dispensasi dan mendapatkan rekomendasi wahana DTPK akan ditempatkan pada stase yang berbeda.

(3) Calon peserta yang mendapatkan rekomendasi wahana penugasan dan dispensasi akan mendapatkan notifikasi melalui *whatsapp* dan atau *email* pada tanggal 15 April 2025.

(4) Calon peserta yang **tidak** mendapatkan notifikasi melalui pesan *whatsapp* dan *email* pada tanggal 15 April 2025, dinyatakan tidak disetujui permohonannya dan dapat mengikuti mekanisme penempatan wahana DTPK dan reguler.

(5) Calon peserta yang mendapatkan rekomendasi wahana, wajib mengunduh dan mengunggah pakta integritas sesuai waktu yang ditetapkan.

(6) Apabila calon peserta menolak rekomendasi wahana penugasan/dispensasi dan/ atau tidak mengunduh dan mengunggah pakta integritas pada wahana yang diambil sampai dengan waktu yang ditentukan, maka akun calon peserta akan dibekukan dan dapat mengikuti pendaftaran kembali pada 2 (dua) periode berikutnya.

b. Penempatan pada wilayah Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)

1) Jadwal Penempatan

a) Bagi Peserta PIDI

NO	TANGGAL DAN WAKTU	KETERANGAN
1.	16 April 2025 s.d pukul 10.00 WIB	Waktu memilih wahana DTPK
2.	16 April 2025 pukul 13.00-15.00 WIB	Pengiriman notifikasi mendapatkan wahana DTPK
3.	21 April 2025 s.d pukul 16.00 WIB	Batas waktu terakhir unduh dan unggah Pakta Integritas

b) Bagi Peserta PIDGI

NO	TANGGAL DAN WAKTU	KETERANGAN
1.	16 April 2025 s.d pukul 11.00 WIB	Waktu memilih wahana DTPK
2.	16 April 2025 pukul 14.00-16.00 WIB	Pengiriman notifikasi mendapatkan wahana DTPK
3.	21 April 2025 s.d pukul 16.00 WIB	Batas waktu terakhir unduh dan unggah Pakta Integritas

2) Mekanisme

a) Bagi calon peserta yang berminat mengikuti penempatan DTPK, wajib klik "ikut pemilihan" dan melakukan input wahana yang diminati dalam aplikasi SIMPIDI pada waktu yang telah ditentukan. Dan bagi calon peserta yang tidak berminat, dapat klik "lewati pemilihan" dan mengikuti mekanisme penempatan regular.

b) Calon peserta wajib memilih paling banyak 5 (lima) wahana DTPK, mulai pukul 00.00 WIB terhitung sejak tanggal 16 April 2025 sampai batas waktu terakhir yaitu pada pukul 10.00 WIB bagi peserta PIDI dan Pukul 11.00 WIB bagi peserta PIDGI pada tanggal yang sama. Kemudian klik tombol "simpan", maka akan muncul halaman "Anda berhasil memilih wahana DTPK".

c) Calon peserta mendapatkan kesempatan untuk ditempatkan pada salah satu wahana yang dipilih berdasarkan wahana yang diinput pada SIMPIDI.

d) Calon peserta wajib menerima rekomendasi wahana yang diberikan sesuai pilihan.

e) Bagi calon peserta yang tidak mendapatkan rekomendasi wahana pada sesi penempatan ini, akan muncul pemberitahuan di halaman akun calon peserta, dan selanjutnya mengikuti mekanisme penempatan reguler.

f) Calon peserta yang mendapatkan rekomendasi wahana DTPK akan muncul pemberitahuan di halaman akun calon peserta dan mendapatkan notifikasi melalui *whatsapp* dan *email.* Selanjutnya wajib mengunduh dan mengunggah pakta integritas hingga tanggal 21 April 2025 pukul 15.00 WIB.

g) Apabila calon peserta menolak rekomendasi wahana DTPK atau tidak mengunduh dan mengunggah pakta integritas pada

wahana yang diambil sampai dengan waktu yang ditentukan, maka akun calon peserta akan dibekukan dan dapat mengikuti pendaftaran kembali pada 2 (dua) periode berikutnya.

3) Daftar Wahana DTPK akan disampaikan kemudian melalui laman internsip.

c. Penempatan Reguler

1) Daftar Wahana akan disampaikan melalui laman internsip.

2) Jadwal Penempatan

a) Bagi Peserta PIDI

No	Tahap	Kuota	Tanggal dan Waktu	Keterangan
1.	Lokal	60%	17 April 2025 Pukul 00.00- 10.00 WIB	Proses klik "IKUT" atau "LEWATI" pemilihan
			17 April 2025 Pukul 13.00 WIB	Pengumuman hasil rekomendasi penempatan
			17 April 2025 Pukul 13.00-23.59 WIB	Proses klik "AMBIL" atau "TOLAK" wahana
2.	Regional	20 %	18 April 2025 Pukul 00.00-10.00 WIB	Proses Klik "IKUT" atau "LEWATI" pemilihan
			18 April 2025 Pukul 13.00 WIB	Pengumuman hasil rekomendasi penempatan
			18 April 2025 Pukul 13.00-23.59 WIB	Proses klik "AMBIL" atau "TOLAK" wahana
3	Nasional	20 %	19 April 2025 Pukul 00.00-10.00 WIB	Proses klik "IKUT" atau "LEWATI" pemilihan
			19 April 2025 Pukul 13.00 WIB	Pengumuman hasil rekomendasi penempatan

No	Tahap	Kuota	Tanggal dan Waktu	Keterangan
			19 April 2025 Pukul 13.00-23.59 WIB	Proses klik "AMBIL" atau "TOLAK" wahana
4	21 April 2025 s.d Pukul 16.00 WIB			Batas waktu terakhir unduh dan unggah Pakta Integritas

b) Bagi peserta PIDGI

No	Tahap	Kuota	Tanggal dan Waktu	Keterangan
1.	Lokal	60%	17 April 2025 Pukul 00.00-11.00 WIB	Proses klik "IKUT" atau "LEWATI" pemilihan
			17 April 2025 Pukul 14.00 WIB	Pengumuman hasil rekomendasi penempatan
			17 April 2025 Pukul 14.00-23.59 WIB	Proses klik "AMBIL" atau "TOLAK" wahana
2.	Regional	20 %	18 April 2025 Pukul 00.00-11.00 WIB	Proses Klik "IKUT" atau "LEWATI" pemilihan
			18 April 2025 Pukul 14.00 WIB	Pengumuman hasil rekomendasi penempatan
			18 April 2025 Pukul 14.00-23.59 WIB	Proses klik "AMBIL" atau "TOLAK" wahana
3	Nasional	20 %	19 April 2025 Pukul 00.00-11.00 WIB	Proses klik "IKUT" atau "LEWATI" pemilihan
			19 April 2025 Pukul 14.00 WIB	Pengumuman hasil rekomendasi penempatan

No	Tahap	Kuota	Tanggal dan Waktu	Keterangan
			19 April 2025 Pukul 14.00-23.59 WIB	Proses klik "AMBIL" atau "TOLAK" wahana
4	21 April 2025 s.d Pukul 16.00 WIB			Batas waktu terakhir unduh dan unggah Pakta Integritas

3) Ketentuan Pemilihan
   a) Calon peserta berhak mengambil atau menolak rekomendasi wahana yang diberikan oleh sistem pada tahap lokal dan regional, namun peserta wajib mengambil rekomendasi wahana yang diberikan oleh sistem pada tahap nasional.
   b) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan calon peserta tidak mengambil rekomendasi wahana lokal atau regional, maka rekomendasi wahana pada tahap penempatan tersebut otomatis akan dibatalkan dan wajib mengikuti tahap berikutnya.
   c) Apabila calon peserta pada tahap nasional tidak memilih provinsi penempatan atau menolak rekomendasi wahana dan/ atau tidak mengunggah pakta integritas pada wahana yang diambil, maka akun calon peserta akan dibekukan dan dapat mengikuti pendaftaran kembali pada 2 (dua) periode berikutnya.
4) Mekanisme
   a) Ketentuan mekanisme pemilihan pada tahap lokal sebagai berikut :
      (1) Dasar pengelompokan pemilihan sesuai kabupaten/kota atau lokasi terdekat di Provinsi KK domisili yang tercantum pada KK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
      (2) Calon peserta yang tidak mendapatkan rekomendasi pada penempatan tahap lokal dikarenakan kuota 60% terpenuhi dapat mengikuti tahap regional.
      (3) Calon peserta yang mendapatkan rekomendasi pada penempatan tahap lokal namun tidak mengambil atau menolak rekomendasi tersebut dapat mengikuti tahap regional.
      (4) Calon peserta yang melewati pemilihan penempatan tahap

lokal, dapat mengikuti tahap regional.

(5) Calon peserta yang menerima rekomendasi wahana wajib mengunduh dan mengunggah pakta integritas sesuai Lampiran I hingga tanggal 21 April 2025 pukul 15.00.

b. Ketentuan mekanisme pemilihan pada tahap regional sebagai berikut :

(1) Dasar pengelompokan pemilihan berdasarkan provinsi yang satu regional dengan Provinsi KK. Jumlah proporsi tahap regional adalah 20% dari total kuota ditambah sisa kuota pada penempatan tahap lokal.

(2) Peserta yang mengikuti tahap ini adalah calon peserta yang langsung memilih mengikuti tahap regional dan calon peserta yang menolak hasil rekomendasi penempatan pada tahap lokal.

(3) Calon peserta wajib memilih 3 provinsi berbeda dalam satu kelompok regional.

(4) Calon peserta yang tidak mendapatkan rekomendasi, atau mendapatkan rekomendasi namun tidak mengambil atau menolak pada penempatan tahap regional, akan mengikuti tahap nasional.

(5) Calon peserta yang memilih untuk tidak mengikuti penempatan tahap regional, akan mengikuti tahap nasional.

(6) Calon peserta yang menerima rekomendasi wahana wajib mengunduh dan mengunggah pakta integritas sesuai Lampiran I hingga 21 April 2025 pukul 15.00 WIB.

(7) Pengelompokan provinsi tahap regional akan disampaikan kemudian melalui laman internsip.

c. Ketentuan mekanisme pemilihan pada tahap nasional sebagai berikut :

(1) Peserta yang mengikuti tahap ini adalah calon peserta yang langsung memilih untuk mengikuti tahap nasional atau calon peserta yang menolak hasil rekomendasi penempatan pada tahap lokal atau regional.

(2) Calon peserta wajib memilih 3 (tiga) provinsi berbeda di seluruh Indonesia diluar provinsi sesuai domisili KK.

(3) Apabila 3 (tiga) provinsi pilihan calon peserta terpenuhi kuota 100% maka proses penempatan dilakukan random

oleh sistem sesuai sisa kuota yang tersedia.

(4) Apabila calon peserta pada tahap nasional tidak memilih provinsi penempatan atau menolak rekomendasi wahana atau tidak mengunggah pakta integritas pada wahana yang diambil, maka akun calon peserta akan dibekukan dan dapat mengikuti pendaftaran kembali pada 2 (dua) periode berikutnya.

d. Pada wahana dengan jumlah peserta PIDI dan PIDGI kurang dari kuota minimal yaitu 3 (tiga) orang setelah dilakukan verifikasi pakta integritas, maka dilakukan redistribusi oleh Kementerian Kesehatan ke wahana lain dengan kuota yang masih tersedia dalam 1 (satu) provinsi atau ke wahana di provinsi terdekat.

D. PENUTUP

1. Selama proses penyelenggaraan program internsip, calon peserta agar:
   a. Memperhatikan notifikasi baik melalui surel maupun *whatsapp* aktif dan segera melakukan perbaikan terhadap kekurangan/kesalahan dokumen atau data.
   b. Memperhatikan jadwal penyelenggaraan program internsip secara seksama.
   c. Melakukan konsultasi melalui email helpdesk.ditjennakes@kemkes.go.id, Call Center: 1500567 ext 1/2/3 atau fitur FAQ pada akun peserta. Panitia tidak melayani konsultasi secara tatap muka maupun melalui telepon/*SMS/ WA*.
2. Keputusan penempatan pada wahana bagi calon peserta program internsip dokter dan dokter gigi periode Mei 2025 berdasarkan SIMPIDI 2.0 dinyatakan **final dan tidak dapat diganggu gugat**.

Apabila terdapat perubahan ketentuan atau informasi yang belum tercantum dalam ketentuan ini, akan disampaikan selanjutnya melalui laman Internsip.

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

YULI FARIANTI

LAMPIRAN I

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____

Nomor STR : _____

Wahana : _____

Universitas : _____

Program : Internsip Dokter/Internsip Dokter Gigi (*coret yang tidak perlu)

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Memiliki Integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Berkelakuan baik dan tidak melakukan tindakan perundungan selama pelaksanaan internsip.
3. Bersedia mentaati peraturan dan ketentuan pelaksanaan Internsip sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Bersedia mengembalikan biaya (perjalanan, akomodasi, dan/atau biaya bantuan hidup) yang telah saya terima dari anggaran negara jika mengundurkan diri pada saat pelaksanaan program internsip.
5. Berkewajiban membayarkan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang telah dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan melalui rekening peserta.
6. Tidak sedang terikat perjanjian kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta.
7. Bersedia untuk tidak bekerja, mengikuti pendidikan atau melakukan kegiatan selain Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI)/Program Internsip Dokter Gigi Indonesia (PIDGI) selama melaksanakan PIDI/PIDGI sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
8. Bersedia ditugaskan dan/atau dipindahkan dari Wahana yang direkomendasikan ke Wahana lain apabila dipandang perlu sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
9. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

....., ...

Pemohon

(Materai Rp. 10.000)

(.....)

LAMPIRAN II

Formulir Permohonan Pengaktifan Kembali Akun Peserta Internsip

Dokter dan Dokter Gigi

Lampiran : ..... berkas

Kepada Yth.
Direktur Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jl. Hang Jebat III blok F3
Kebayoran Baru

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Lengkap : . . . . . .
Nomor STR : . . . . . .
Lulusan Univ. : . . . . . .
Alamat email : . . . . . .
Nomor HP : . . . . . .
Alamat Domisili : . . . . . .
Dengan ini mengajukan permohonan normalisasi akun, yang sebelumnya telah mengikuti telah mengikuti penempatan:
Angkatan /Periode : . . . . . .
Wahana : . . . . . .
Kabupaten/Kota : . . . . . .
Propinsi : . . . . . .
tidak unggah PAKTA/tidak mengikuti pembekalan/mengundurkan diri saat menjalani internsip dengan alasan: *

- ☐ Ikatan Dinas/ Penugasan Instansi
- ☐ Lainnya (*isi*).....
- ☐ Kondisi Kesehatan

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut *(coret yang tidak tersedia)*:

a. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
b. Surat Keputusan Tugas Belajar atau Penugasan oleh Pemerintah Daerah/Kementrian/Lembaga.
c. Surat Keputusan Pengangkatan anggota TNI/POLRI.
d. Surat Perintah Penempatan Terbaru (bagi TNI/POLRI).

e. Surat Keterangan Dokter, disertakan resume medik.
f. Salinan Buku/Surat Nikah lengkap.
g. Salinan Kartu Keluarga dan KTP pasangan.
h. Dokumen terkait: . . . . . .

Saya mohon dilakukan normalisasi akun untuk dapat mengikuti proses penempatan di wahana internsip secara online.

Dengan permohonan ini, saya menyatakan bahwa:

a. Dokumen sebagaimana terlampir adalah benar dan sah.
b. Permohonan ini adalah sungguh-sungguh.
c. Akan **segera** mengikuti Program Internsip Dokter/Dokter Gigi Indonesia.
d. Kesediaan memenuhi persyaratan normalisasi akun.

Atas perkenan dan disetujuinya permohonan ini, diucapkan terima kasih.

Salam hormat,

....., ...

Pemohon

(Materai Rp 10.000)

(.....)

*coret yang tidak perlu

LAMPIRAN III

Surat Permohonan Dispensasi Suami Istri

Perihal : Permohonan Dispensasi Wahana Program Internsip Dokter Indonesia /Program Internsip Dokter Gigi Indonesia*

Lampiran : .....

Kepada Yth
Direktur Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jl. Hang Jebat III blok F3,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12120

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Suami : .....
Nomor STR : .....
Asal Fakultas : .....
Nomor KTP : .....
Alamat Domisili : .....

Nama Istri : .....
Nomor STR : .....
Asal Fakultas : .....
Nomor KTP : .....
Alamat Domisili : .....

Bersama ini mengajukan permohonan dispensasi wahana, kategori pasangan suami istri yang akan mengikuti PIDI/PIDGI* periode ..... tahun .....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

a. Salinan Buku/Surat Nikah lengkap.
b. Salinan Kartu Keluarga/KK.
c. Salinan Kartu Tanda Penduduk/KTP suami dan istri.
d. Tangkapan/*screenshoot* akun internsip suami dan istri.

Melalui surat permohonan ini, saya menyatakan bahwa:

a. Dokumen sebagaimana terlampir adalah benar dan sah.

b. Permohonan ini adalah sungguh – sungguh.

c. Menerima hasil persetujuan dispensasi penempatan.

Atas perkenan dan disetujuinya permohonan ini, diucapkan terima kasih.

..... , ...

Pemohon Istri

(Materai Rp. 10.000)

(.....)

Pemohon Suami

(Materai Rp. 10.000)

(.....)

*coret yang tidak perlu

LAMPIRAN IV

Surat Permohonan Dispensasi Lain

Perihal : Permohonan Dispensasi Wahana Program Internsip Dokter Indonesia /Program Internsip Dokter Gigi Indonesia*

Lampiran : .....

Kepada Yth

Direktur Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Jl. Hang Jebat III blok F3,

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12120

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....

Nomor STR : .....

Asal Fakultas : .....

Nomor KTP : .....

Alamat Domisili : .....

Bersama ini mengajukan permohonan dispensasi wahana PIDI/PIDGI* Periode ..... tahun ....., dengan kategori: *

- ☐ Calon Peserta wanita memiliki anak berusia maksimal 1 (satu) tahun sebelum tanggal 1 Februari 2025.
- ☐ Calon Peserta wanita memiliki anak berkebutuhan terapi khusus.
- ☐ Calon peserta memiliki penyakit yang memerlukan penanganan/terapi khusus.

Bersama ini mengajukan permohonan agar dapat ditempatkan di Kabupaten/Kota.....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

a. Salinan Kartu Keluarga, KTP peserta.
b. Akta Lahir Anak (untuk kategori 1 dan 2).
c. Surat Keterangan dari DPJP lengkap dengan nomor kontaknya.
d. Dokumen pendukung kesehatan dan surat pernyataan mampu

melaksanakan praktik profesi Dokter/Dokter Gigi dari DPJP.

Melalui surat permohonan ini, saya menyatakan bahwa:

a. Dokumen sebagaimana terlampir adalah benar dan sah.
b. Permohonan ini adalah sungguh – sungguh.
c. Menerima hasil persetujuan dispensasi penempatan.

Atas perkenan dan disetujuinya permohonan ini, diucapkan terima kasih.

..... , ...

Pemohon

(Materai Rp. 10.000)

(.....)

*coret yang tidak perlu

LAMPIRAN V

Surat Permohonan Penempatan Penugasan Perwira Aktif TNI/POLRI

Perihal : Permohonan Penempatan Penugasan di Wahana Program Internsip Dokter Indonesia/Program Internsip Dokter Gigi Indonesia*

Lampiran : .....

Kepada Yth
Direktur Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jl. Hang Jebat III blok F3,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12120

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....
Nomor STR : .....
Asal Fakultas : .....
Nomor KTP : .....
Alamat Domisili : .....
Kesatuan : .....

Bersama ini mengajukan permohonan penempatan penugasan di wahana PIDI/PIDGI* periode ..... tahun ....., sesuai Sprin Nomor .....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan kelengkapan dokumen Sprin dari Kesatuan.

Melalui surat permohonan ini, saya menyatakan bahwa:

a. Dokumen sebagaimana terlampir adalah benar dan sah.
b. Permohonan ini adalah sungguh – sungguh.
c. Menerima hasil persetujuan dispensasi penempatan.

Atas perkenan dan disetujuinya permohonan ini, diucapkan terima kasih.

..... , ...

Pemohon

Meterai Rp. 10.000

(.....)

*coret yang tidak perlu